



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 384 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian / Lembaga Non Kementerian / Provinsi / Kabupaten / Kota ke Daerah atau sebaliknya serta atas permintaan sendiri.
3. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Provinsi / Kabupaten / Kota ke Pemerintah Daerah.
4. Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian / Lembaga Non Kementerian / Provinsi / Kabupaten / Kota lain .
5. Mutasi antar atau dalam perangkat daerah adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah.

6. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
7. Lembaga Non Kementerian adalah Lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disebut RSUD Wates adalah Unit Organisasi yang bersifat khusus pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Nyai Ageng Serang yang selanjutnya disebut RSUD NAS adalah Unit Organisasi yang bersifat khusus pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas/Badan.

13. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda merupakan unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
14. UPT Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Jamkesda adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
15. Lingkup Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, UPT Jamkesda, UPT Labkesda, UPT Puskesmas, RSUD Wates, RSUD NAS.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh [Kepala Dinas Kesehatan](#).
17. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman agar pelaksanaan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berlangsung secara tertib, teratur dan terarah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mendapatkan PNS yang kompeten dan profesional;
 - b. memenuhi kebutuhan dan pendayagunaan PNS untuk kepentingan Perangkat Daerah/instansi pemerintah dengan memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS yang ada; dan
 - c. mewujudkan proses Mutasi PNS di Lingkungan Daerah berlangsung secara normatif, transparan, obyektif, dan akuntabel.

BAB III

PPK

Pasal 3

Bupati merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PERENCANAAN MUTASI

Pasal 4

- (1) Perencanaan Mutasi PNS perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (2) Mutasi dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dikecualikan bagi jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB V RUANG LINGKUP MUTASI PNS

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Mutasi PNS terdiri dari :
 - a. Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah
 - b. Mutasi Masuk; dan
 - c. Mutasi Keluar.

- (2) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perpindahan tugas bagi PNS Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan mengenai Mutasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PERSYARATAN MUTASI PNS

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi PNS yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;

- g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh bentuk dan format tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengajuan Mutasi keluar bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat dilakukan setelah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah selama paling sedikit (dua) kali masa tugas belajar terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.

BAB VII

MUTASI PNS DALAM ATAU ANTAR PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat tertulis kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Kepegawaian.

- (2) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mutasi PNS dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian membuat perencanaan Mutasi;
 - c. perencanaan Mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian mengusulkan Mutasi kepada PPK.
- (3) Mutasi dalam atau antar Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo disamping mempertimbangkan perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga mempertimbangkan:
- a. batas usia pensiun;
 - b. riwayat Mutasi PNS; dan
 - c. pola Mutasi

BAB VIII

POLA MUTASI

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pola Mutasi Jabatan Fungsional Kesehatan mengatur Mutasi Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan yang meliputi:
- a. UPT Jamkesda;
 - b. UPT Labkesda;
 - b. UPT Puskesmas;

- c. RSUD Wates; dan
 - d. RSUD NAS.
- (2) Mutasi Jabatan Fungsional Kesehatan selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3), juga mempertimbangkan Jenjang Karier, Klaster Puskesmas, dan Jenjang Fasilitas Kesehatan.
- (3) Jenjang Karir sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengembangan karier berdasarkan minat, kompetensi, baik vertikal dan diagonal, meliputi: *reguler*, *fast track*, dan *re-entry*/program.
- (4) Penentuan klaster Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- a. kondisi geografis;
 - b. kondisi topografi;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. akses, dan
 - f. jumlah kunjungan.
- (5) Klasterisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. klaster satu meliputi:
 - 1) UPT Puskesmas Temon I;
 - 2) UPT Puskesmas Wates;
 - 3) UPT Puskesmas Sentolo I;
 - 4) UPT Puskesmas Kalibawang; dan
 - 5) UPT Puskesmas Nanggulan;
 - b. klaster dua meliputi:
 - 1) UPT Puskesmas Panjatan I;
 - 2) UPT Puskesmas Panjatan II;
 - 3) UPT Puskesmas Lendah II;
 - 4) UPT Puskesmas Galur I;
 - 5) UPT Puskesmas Galur II;
 - 6) UPT Puskesmas Pengasih I;
 - 7) UPT Puskesmas Pengasih II; dan
 - 8) UPT Puskesmas Sentolo II;

- c. klaster tiga meliputi:
- 1) UPT Puskesmas Temon II;
 - 2) UPT Puskesmas Lendah I;
 - 3) UPT Puskesmas Kokap I;
 - 4) UPT Puskesmas Kokap II;
 - 5) UPT Puskesmas Girimulyo I;
 - 6) UPT Puskesmas Girimulyo II;
 - 7) UPT Puskesmas Samigaluh I; dan
 - 8) UPT Puskesmas Samigaluh II.
- (6) Jenjang fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis fasilitas kesehatan berdasarkan jenis layanan tingkat pertama dan layanan rujukan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Guru dan Kepala Sekolah

Pasal 10

Guru dan Kepala Sekolah dapat diusulkan Mutasi apabila memenuhi persyaratan :

- a. bagi guru setelah bertugas pada satuan pendidikan paling sedikit selama 4 (empat) tahun; dan
- b. bagi Kepala Sekolah setelah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.

BAB IX

MUTASI KELUAR

Pasal 11

- (1) Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan Mutasi secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - c. salinan Kartu Pegawai;
 - d. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - e. salinan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
 - f. salinan ijazah yang diakui dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. daftar riwayat hidup.
- (2) Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan pindah kepada PPK dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
 - (3) PNS yang bersangkutan selain mengajukan permohonan Mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah, PNS yang bersangkutan juga mengajukan permohonan Mutasi ke PPK Penerima melalui Instansi yang membidangi kepegawaian sesuai dengan mekanisme Instansi Penerima.
 - (4) Apabila permohonan pindah disetujui untuk diterima oleh PPK penerima maka PPK penerima menerbitkan surat usul Mutasi dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki kepada PPK asal PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
 - (5) Apabila PPK asal menyetujui permohonan pindah PNS yang bersangkutan maka PPK memberikan surat persetujuan Mutasi dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
 - (6) Apabila PPK tidak menyetujui permohonan pindah PNS yang bersangkutan maka PPK asal menjawab permohonan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan disertai pertimbangan-pertimbangan.

- (7) Permintaan Persetujuan Mutasi dari PPK penerima diberikan jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan sebagaimana dimaksud.

BAB X MUTASI MASUK

Pasal 12

- (1) Setiap PNS dari Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Provinsi / Kabupaten / Kota lain dapat mengajukan permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan jelas dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - b. sehat jasmani dan sehat jiwa yang dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan (dokter) pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berusia paling tinggi 7 tahun sebelum Batas Usia Pensiun, memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina (IV/a), khusus untuk jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan fungsional memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina Utama Muda (IV/c), kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana untuk jabatan fungsional guru;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III untuk jabatan fungsional kesehatan;

- f. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - g. tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas;
 - h. tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang dalam permasalahan keluarga/perceraian dan istri/suami menyetujui proses Mutasi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan hutang dengan lembaga keuangan;
 - k. siap bekerja dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - l. tidak akan mengajukan pindah dari Pemerintah Daerah apabila diterima di Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu;
 - m. tidak menuntut dalam jabatan struktural;
 - n. persetujuan Mutasi dari instansi asal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - o. mempunyai nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati Kulon Progo dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan keputusan CPNS;
 - b. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - c. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. salinan keputusan pengangkatan/penempatan dalam jabatan terakhir;
 - e. salinan keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan (bagi jabatan fungsional);
 - f. salinan kartu pegawai;

- g. salinan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. salinan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
- i. salinan ijazah yang diakui dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. salinan dokumen Penetapan Angka Kredit yang dimiliki (bagi Pejabat Fungsional);
- l. salinan Kartu Tanda Penduduk;
- m. salinan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku bagi jabatan fungsional kesehatan;
- n. surat pernyataan asli:
 - 1) tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - 2) tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas;
 - 3) tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak sedang dalam permasalahan keluarga/perceraian dan istri/suami menyetujui proses Mutasi;
 - 5) tidak mempunyai tanggungan pinjaman/hutang.
 - 6) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - 7) tidak akan mengajukan pindah dari Pemerintah Daerah apabila diterima di Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

- o. asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Jiwa dari tim pemeriksa kesehatan (dokter) pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - p. salinan Surat Nikah (apabila sudah menikah);
 - q. Salinan Surat ijin belajar/tugas belajar apabila menempuh pendidikan yang lebih tinggi;
 - r. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Instansi Asal; dan
 - s. Surat Keterangan Formasi dari Perangkat Daerah Asal;
- (4) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk huruf m dan seterusnya disampaikan setelah selesai mengikuti seleksi.
- (5) Permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan secara *online* melalui aplikasi dengan mengisi formulir pendaftaran dan formasi serta mengisi form data kualifikasi.
- (6) Setelah dilakukan verifikasi, apabila tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja selanjutnya mengunggah (*upload*) berkas
- (7) Berkas yang di *upload* dalam bentuk *scan* dokumen, meliputi:
- a. surat permohonan Mutasi kepada Bupati Kulon Progo;
 - b. persyaratan, minimal:
 - 1) salinan keputusan CPNS;
 - 2) salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - 3) salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 4) salinan kartu pegawai;
 - 5) salinan keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan;
 - 6) salinan keputusan pengangkatan/penempatan dalam jabatan terakhir;

- 7) salinan hasil penilaian prestasi kerja yang sekurang-kurangnya bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) salinan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
 - 9) salinan ijazah yang diakui dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - 10) Dokumen Penetapan Angka Kredit yang dimiliki;
 - 11) daftar riwayat hidup; dan
 - 12) salinan Kartu Tanda Penduduk.
- (8) Setelah berkas pendaftaran permohonan Mutasi diterima, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan.
 - (9) Hasil verifikasi dan validasi berkas yang telah memenuhi persyaratan, maka dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi yang waktunya menyesuaikan jadwal seleksi.
 - (10) Pemberitahuan telah lolos pendaftaran permohonan Mutasi dan mengikuti seleksi disampaikan secara Online melalui aplikasi.
 - (11) Bagi pendaftar permohonan Mutasi yang dinyatakan tidak lolos disampaikan secara *online*.

Pasal 13

- (1) Untuk mengetahui kondisi dan mengukur kompetensi PNS yang mengajukan permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah maka dilakukan seleksi terhadap PNS yang bersangkutan.
- (2) Seleksi terhadap PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ujian praktek mengoperasikan komputer dasar, wawancara potensi pribadi dan wawancara kompetensi bidang.

- (3) Tahapan-tahapan ujian praktek mengoperasikan komputer dasar, wawancara potensi pribadi dan wawancara kompetensi bidang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Untuk keperluan seleksi terhadap PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke Pemerintah Daerah dibentuk Tim sesuai kebutuhan.
- (5) Bagi PNS yang dinyatakan lolos seleksi untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

BAB XI PROSEDUR

Pasal 14

- (1) PPK penerima membuat surat usul Mutasi kepada PPK asal dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
- (2) Usul Mutasi dari PPK penerima berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan.
- (3) Dalam hal usul Mutasi dari PPK penerima lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan dan persetujuan Mutasi tidak diterbitkan oleh PPK Asal maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan Mutasi.
- (4) Dalam hal apabila PPK asal menyetujui usul Mutasi, maka PPK Penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

- (5) Khusus bagi proses Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi diterbitkan pengantar dari Gubernur PPK penerima sebelum PPK penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (6) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (7) Pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul Mutasi.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan Mutasi sesuai kewenangannya.
- (9) Keputusan Mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
 - a. PPK penerima;
 - b. PPK asal;
 - c. PNS yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan
 - e. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (10) Berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka:
 - a. PPK penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - b. PPK asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.

- (11) Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK asal sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.
- (12) Ketentuan mengenai contoh, format dan bentuk usul Mutasi, persetujuan Mutasi, keputusan Mutasi, keputusan pengangkatan dalam jabatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi DIY atau sebaliknya ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan Mutasi.
- (5) Berdasarkan penetapan gubernur, PPK penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 16

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain luar Pemda DIY atau sebaliknya, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan Mutasi.
- (5) Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 17

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.

- (2) Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan Mutasi.
- (4) Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagi PNS yang sudah melakukan prosedur Mutasi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat menyelesaikan proses Mutasi berdasarkan ketentuan peraturan sebelumnya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Januari 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 9

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA

